

PENCEGAHAN PENCEMARAN - PENCEGAHAN KERUSAKAN - REHABILITASI - PENINGKATAN SDI
2021

PERMEN KP NO. 26, BN 2021/NO. 635, 52 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN PENCEMARAN, PENCEGAHAN KERUSAKAN, REHABILITASI, DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA IKAN DAN LINGKUNGANNYA

- ABSTRAKSI: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (5) dan Pasal 44 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pencegahan Pencemaran, Pencegahan Kerusakan, Rehabilitasi, dan Peningkatan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 27 Tahun 2021; Perpres No. 63 Tahun 2015; Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pencegahan Pencemaran, Pencegahan Kerusakan, Rehabilitasi, dan Peningkatan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diantaranya pencemaran Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, dan/atau komponen lain ke dalam habitat dimana sumber daya ikan hidup dan berkembang biak sehingga kualitas habitat tersebut turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan tidak sesuai lagi dengan baku mutu lingkungan hidup dan/atau fungsinya; Kerusakan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya adalah penurunan potensi sumber daya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya di lokasi perairan tertentu yang diakibatkan oleh perbuatan setiap orang yang menimbulkan gangguan terhadap keseimbangan biologis atau daur hidup sumber daya ikan; Rehabilitasi Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi sumber daya ikan dan lingkungannya yang telah rusak walaupun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula; Peningkatan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya adalah upaya meningkatkan jumlah dan jenis sumber daya ikan yang telah mengalami penurunan populasi serta kualitas lingkungan; Dokumen Rencana Pencegahan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya yang selanjutnya disebut Dokumen Rencana Pencegahan Pencemaran adalah suatu perencanaan komprehensif untuk menentukan tindakan yang tepat dan benar atas dampak dari suatu kegiatan usaha untuk mencegah terjadinya Pencemaran Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya; Dokumen Rencana Pencegahan Kerusakan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya yang selanjutnya disebut Dokumen Rencana Pencegahan Kerusakan adalah suatu perencanaan komprehensif untuk menentukan tindakan yang tepat dan benar atas dampak dari suatu kegiatan usaha untuk mencegah terjadinya Kerusakan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya; Alat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat API adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan; Alat Bantu Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat ABPI adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan Ikan dalam kegiatan Penangkapan Ikan; Unit Pengolahan Ikan yang selanjutnya disingkat UPI adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktivitas penanganan dan/atau pengolahan ikan; Pencegahan pencemaran dan pencegahan kerusakan Sumber Daya Ikan dan lingkungannya meliputi kegiatan perencanaan, dan pelaksanaan; Pemerintah, gubernur, bupati/wali kota, dan Setiap Orang yang melakukan kegiatan dan/atau usaha di WPPNRI wajib melakukan pencegahan pencemaran dan pencegahan kerusakan Sumber Daya Ikan dan

lingkungannya; Pencegahan Pencemaran Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya ditentukan berdasarkan parameter baku mutu Sumber Daya Ikan dan lingkungannya; Pencegahan Pencemaran Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya dilakukan melalui pengaturan lokasi, rekayasa teknologi, dan penguatan kearifan lokal; Pelaksanaan pencegahan Pencemaran Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya dilakukan berdasarkan Dokumen Rencana Pencegahan Pencemaran; Pencegahan Kerusakan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya ditentukan berdasarkan kriteria kerusakan ekosistem dan/atau populasi; Kriteria kerusakan ekosistem dan/atau populasi meliputi kerusakan fisik, kerusakan kimiawi, dan/atau kerusakan hayati; Pencegahan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya dilakukan melalui pengaturan lokasi, rekayasa teknologi, dan penguatan kearifan lokal; Pelaksanaan pencegahan Kerusakan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya dilakukan berdasarkan Dokumen Rencana Pencegahan Kerusakan; Rehabilitasi Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya meliputi kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan yang dilakukan terhadap terumbu karang, mangrove, lamun, estuari, laguna, dan teluk; Peningkatan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya meliputi kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan; Peningkatan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya dilakukan terhadap terumbu karang, mangrove, lamun, estuari, laguna, dan teluk; Rehabilitasi Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya dilakukan oleh Pemerintah, Gubernur, Bupati/Walikota, dan Setiap Orang di WPPNRI yang harus dilakukan apabila pemanfaatan di WPPNRI mengakibatkan Kerusakan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya; Rehabilitasi Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya ditentukan berdasarkan kriteria kerusakan dan/atau populasi; Kriteria kerusakan ekosistem atau populasi ditentukan berdasarkan kerusakan fisik, kerusakan kimiawi, dan/atau kerusakan hayati; Pelaksanaan Rehabilitasi Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya dilakukan sesuai dengan dokumen rencana Rehabilitasi Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya; Rehabilitasi terumbu karang dilakukan melalui pengayaan sumber daya hayati, perbaikan habitat, dan/atau kegiatan lain yang ramah lingkungan; Pelaksanaan Peningkatan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya dilakukan dengan prinsip berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya ikan sesuai daya dukung lingkungan dan menjaga populasi sumber daya ikan dan lingkungannya; Pemerintah, gubernur, bupati/wali kota, dan Setiap Orang yang melakukan kegiatan dan/atau usaha yang berpotensi menimbulkan Pencemaran Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya dan Kerusakan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya wajib melaporkan pelaksanaan pencegahan Pencemaran Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya dan pencegahan Kerusakan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya kepada Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya; Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban bagi Pemerintah, gubernur, bupati/walikota, dan Setiap Orang dalam pencegahan Pencemaran Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya dan pencegahan Kerusakan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya; Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Perikanan dan/atau Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Pemerintah, gubernur, bupati/walikota, dan Setiap Orang yang tidak melaksanakan kewajiban pencegahan Pencemaran Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya dan pencegahan Kerusakan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya dikenai sanksi administratif berupa peringatan/teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan Persetujuan dan/atau pencabutan persetujuan.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 03/06/2021
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN- KP/2016 tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1156), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran: - hlm